



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Alamat: Jl. Mokdale-Lekunik, Lobalain
Tlp. (0380) 871249/ Email: bawaslurotendao@gmail.com
Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

NOMOR: 015/HK.01.01/K.NT-13/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Rote Nda dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu adanya kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 11 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Rote Ndaosebagai penanggung jawab dan Koordinator Sekretariat menjadi Ketua Tim Fasilitasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. Koordinator bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas; dan
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Rote Ndao; dan
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas; dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Pengarah bertugas:

Membantu tugas Koordinator dalam Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas dan Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas

e. Anggota bertugas:

1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
3. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas; dan
4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ba'a
Pada tanggal : 12 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**



TARSIS TOUMELUK,SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR: 015/HK.01.01/K.NT-13/01/2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
KOORDINATOR			
1.	TARSIS TOUMELUK, SH	KETUA BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO	KOORDINATOR
PENANGGUNGJAWAB			
2.	DEMSI TOULASIK, SE	KOORDINATOR DIVISI DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENANGGUNGJAWAB
KETUA			
3.	MARTHINUS ALLO, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO	KETUA
PENGARAH			
4.	HASAN S. SELOLONG	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO	
ANGGOTA			
5.	MERNI S. ADOE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
6.	CAROLINA H.SINLAE, S.SOS	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
7.	DOMINGGUS L. LEDOH, SST	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
8.	LAASAR I. LAMBA, A.Md. KG	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
9.	YUSRIM YEFTAH PAH	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
10.	DESTANTO M. LENGGU	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
11.	LEIONARDHO E. BALUKH	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
12.	SAHRIAN D. DUKA	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	

13.	RIKY J. POKO	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
14.	YALEN M. NDUN	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
15.	NURSUCI RAMADANI	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
16.	NAOMI ADOE	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
17.	ANDRI H. SINLAE	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
18.	RAMADHAN S. YUSUF	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	
19.	ARIF ROLAN AMALO	Pelaksana pada Sekretariat Bawaslu	

Ditetapkan di : Ba'a
Pada tanggal : 12 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

KETUA,



The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rote Ndao. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BAWASLU KAB. ROTE NDAO" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

TARSIS TOUMELUK,SH